BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan dan atau perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD. Perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga permusyawaratan dan atau perwakilan yang lebih demokratis, efektif dan akuntabel. Majelis Permusyaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR) pra-amandemen UUD 1945 merupakan lembaga negara tertinggi waktu itu. Di bawahnya mendapat lima lembaga tinggi termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR).[1]

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), fungsi legislasi[2] yang sebelumnya berada ditangan presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke DPR.[3] Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR*, menjadi *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR*.

[1] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 191.

[2] Fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

[3] Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca-amandemen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akibat dari pergeseran tersebut, hilangnnya dominasi presiden dalam proses pembentukan undang-undang.[4]

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan organ yang melaksanakan kekuasaan dibidang legislatif yang pengaturannya langsung di dalam UUD 1945.[5]Sedangkan dalam hukum tata negara Islam istilah Dewan Perwakilan Rakyat lebih dikenal dengan istilah *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pengertian *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi* diperinci lagi oeh para pakar *fiqh siyasah*, diantaranya oleh Muhammad Iqbal:

> Menurutnya *Ahl Halli Wa al-'Aqdi* (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.[6]

Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi[7]adalah istilah baru dan tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith, istilah ini baru muncul setelah masa pasca Rasulullah SAW,para sahabat yang telah meletakkan istilah tersebut. Sedangkan Abu A'la al-Maududi menyebutkan:

> *Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*sebagai lembaga penengah dan pemberi fatwa juga sebagai lembaga legislatif.[8]

Dalam ketentuan Pasal 68 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) dinyatakan bahwa DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai

---

[4] Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia……,* 191-192.

[5]M. Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 137.

[6]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

[7]Fungsi*Ahl al-Halli Wa al-'Aqdi*tidak jauh berbeda dengan hukum tata negara Indnesia, yakni: a). fungsi legislasi (perundang-undangan) yaitu menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat, b). fungsi pengawasan dalam kebijakan pemerintah.

[8] Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam,* 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga negara,[9] yang memiliki fungsi antara lain:[10] (1) fungsi legislasi yaitu fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (2) fungsi anggaran yaitu fungsi untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), dan (3) fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.[11]

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 67 pengisian anggota DPR dan *Ahl Halli wa al-'Aqdi*[12] dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum.[13]DPR terdiri atasanggota partai politik (selanjutnya disebut Parpol) yang dipilih melalui pemilihan umum.Hal ini berbeda dengan model pengisian keanggotaan DPR pra-amandemen UUD 1945 yang pada saat itu keanggotaannya terdiri atas anggota partai politik hasil pemilu dan anggota ABRI yang diangkat.[14]

[9]UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Lihat juga Pasal 68 UU No. 27 Tahun 2009 Tentang Susduk

[10]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 300. Lihat, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945

[11]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI, 1988), 214.

[12]*Ahl Halli wa al-'Aqdi*dipilih melalui seleksi masyarakat Islam. Dalam hal ini, masyarakat menilai orang-orang yang terpandang, memiliki kemampuan dan memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Pengangkatan anggota *Ahl Halli wa al-'Aqdi*melalui pengangkatan langsung dari khalifah. Lihat juga, Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah*…, 143.

[13]Lihat juga Pasal 19 ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

[14]Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI, 1988), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian prihal tugas dan wewenang DPR diatur dalam pasal 71 dan pasal 72 UU No. 17 Tahun 2014 yang terdiri dari 22 poin yang mengatur,[15] DPR juga masih dipersenjatai oleh 3 hak yaitu hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.[16] Namun dari beberapa fungsi, tugas, wewenang dan juga hak DPR tersebut, terdapat lagi hak dari anggota DPR yang diatur khusus oleh pasal 80 UU No. 17 Tahun 2014 yaitu:

a. Mengajukan rancangan undang-undang
b. Mengajukan pertanyaan
c. Menyampaikan usul dan pendapat
d. Memilih dan dipilih
e. Membela diri
f. **Imunitas**
g. Protokoler, dan
h. Keuangan dan administratif.
i. Pengawasan

[15]Hal ini berbeda dengan tugas dan wewenang *Ahl Halli Wa al-'Aqdi* yang pengaturannya langsung dari perintah al-Qur'an, yaitudiantaranya: 1). Mencalonkan dan memilih kepala negara. Hal ini sesuai dengan isyarat yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS.As-Syura ayat (38), 2).Memberi masukan dan nasehat kepada khalifah dan tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.Misalnya, masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan.Hal ini sesuai dengan firman Allah QS.Ali Imran ayat (159), 3).Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh uma tentang hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadith.

[16]Hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak Angket, yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kebijakan luar biasayang terjadi ditanah air disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket. Lihat, Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan

k. Melakukan sosialisasi undang-undang.[17]

Berdasarkan Pasal 80 huruf f UU No. 17 tahun 2014 ini bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak imunitas atau kekebalan yang dalam penjelasannya ditafsirkan bahwa hak imunitas adalah hak yang untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dan anggota DPR terkait hak imunitasnya tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena sikap, tindakan dan kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR atau anggota DPR.[18]

Dalam Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*), hak imunitas sama sekali tidak dibahas. Namun, secara eksplisit al-Qur'an menyinggung tentang kebebasan berbicara, berpendapat dan bertindak (yang merupakan ciri utama dari hak imunitas), seperti yang terdapat dalam QS.Ali Imron ayat (104) dan QS. Thaha ayat (44):

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

[17] Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3
[18] Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[19]; merekalah orang-orang yang beruntung.[20]

فَقُولَا لَهُۥ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُۥ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut".[21]

Ayat-ayat diatas berkenaan dengan perintah berbuat baik dalam hal perbuatan ataupun tindakan serta bersikap lemah lembut dalam berbicara, sehingga tidak memberikan kemafsadatan (dampak negatif) terhapat orang lain yang ada disekitarnya.

Pada kenyataannya, praktek pelaksanaan hak imunitas[22] anggota DPR menurut Didi Supriyadi (seorang mantan anggota DPR/MPR RI 1999-2004) telah memerankan fungsi "tuhan" (dengan huruf t kecil) dihadapan rakyat betapa tidak, karena hak istimewa yang dilekatkan kepadanya, seorang anggota DPR dapat menjatuhkan vonis bersalah kepada siapa saja tanpa proses penyelidikan, penyidikan dan pendakwaan. Berkali-kali penyalahgunaan itu dipraktekkan, sebanyak itu pula rakyat menjadi korban. Kini, saatnya ditegaskan bahwa hak-hak itu dibatasi banyak aturan.

Selain itu, patut diketahui juga bahwa anggota legislatif memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equality before the law*) dan

[19]Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

[20]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya.*

[21]Ibid.

[22] Dari terminology hukum kata imunitas dalam bahasa Inggris "*immunity*" berarti kekebalan, kata lainnya "*imunis*" yang menyatakan "*tidak dapat diganggu gugat*". Terkait dengan tindakan seseorang dalam lingkup tertentu seperti korps diplomatik atau anggota legislatif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah,[23] sehingga dalam hal mengajukan pertanyaan, pernyataan danpendapat harus dilakukan dengan tatacara mengindahkan etika politik dan pemerintahan, serta senantiasa menggunakan tata karma, sopan santun, norma serta adat budaya bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 ayat (1, 2, 3, dan 5) Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR RI, disebutkan bahwa:

Pasal 3:

1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tatacara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga.
2) Anggota DPR RI sebagai wakil rakyat, harus menghindari adanya pembatasan-pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.
3) Anggota DPR RI memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul sebagaimana warga Negara pada umumnya, dan dalam menggunakan hak tersebut harus selalu menjaga martabat DPR RI; dan

5) Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik didalam gedung DPR RI maupun diluar gedung DPR RI.

Dalam paraturan DPR RI tersebut diatas sudah jelas bahwa semua anggota DPR RI terkait hal tindakan, kegiatan dan pernyataannya dibatasi oleh kode etik yang tidak boleh dilanggarnya.

Menurut Carlton Clymer Rodee, menyatakan bahwa etika berkaitan dengan moralitas individu. Etika bukan saja berkenaan dengan motif tapi juga tindakan, karena bidang etika menyatakan bahwa motif yang tidak kurang pentingnya daripada tindakan, berpengaruh pada karakter

[23] Dalam hukum pidana dikenal adanya asas persamaan, yaitu setiap orang sama kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) dan setiap orang harus diperlakukan sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu.[24]Dipertegas lagi oleh Mas'ud Sa'id bahwa kode etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota suatu lembaga atau orang yang berprofesi tertentu.Tujuan Kode Etik DPR adalah menjaga martabat, kehormatan, citra serta kredibilitas DPR RI.Selain itu kode etik DPR bertujuan membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenag, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara, masyarakat dan konstituennya.

Tetapi sudah merupakan rahasia umum bahwa ketentuan-ketentuan tersebut, dimana banyak sekali kasus-kasus[25] yang terkesan anggota DPR ini seolah memberikan *judge* secara liar tanpa mengindahkan ketentuan tersebut.Semestinya sebagai wakil rakyat, DPR meskipun telah ditamengi dengan hak imunitas tidak boleh semena-mena dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam memvonis seorang bersalah meski itu disampaikan dalam rapat resmi adalah perintah undang-undang.Sebab tujuan utama anggota DPR diberi hak imunitas ialah untuk melindungi diri saat menjalankan tugas dan harus dimanfaatkan dengan tidak menginjak-injak hukum adalah kewajibannya. Seharusnya, hak itu digunakan dengan melihat

[24] Rodee, dkk., *Pengantar Ilmu Politik (Introduction to Political Science)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 80

[25]Seperti pernyataan Marzuki Ali (Ketua DPR RI) diluar rapat DPRterkait proses pembangunan gedung baru DPR RI. Ia mengatakan, "*Rakyat biasa cukup diberi jalan, kerja, rumah dan pendidikan. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter ajak bicara. Ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan,*".Pernyataannya tersebut seoalah menghina dan melecehkan rakyat biasa karena divonis rakyak bukan apa-apa. Sehingga dengan pernyataannya tersebut pihak Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berencana melaporkan Marzuki atas tuduhan pencemaran nama baik. Lihat, http://news.okezone.com/read/2011/04/03/339/441834/ketua-dpr-digugat-pencemaran-nama-baik, (20 Januari 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rambu hukum yang memandang semua orang dengan kaca mata asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah). Yang dalam penjelasannya, menurut Andi Hamzah:

> Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu asas dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut dimuka sidang tidak bisa dikatakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.[26]

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dalam Penjelasan Umum, lebih jauh lagi menyebutkan:

> Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[27]

Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

> Pasal 8:
>
> Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal tersebut diatas, sepintas terlihat bahwa pelaksanaan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memandang orang sebagai subjek hukum yang tidak serta-merta dituduh bersalah tanpa adanya putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kembali pada masalah hak imunitas tersebut, yang menjadi pokok permasalahan yang pelik adalah pencemararan nama baik yang dilakukan

---

[26] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 12. Lihat juga, Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana point (3) huruf c.

[27] M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh anggota DPR, apakah kemudian dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ataukah hanya pelanggaran kode etik saja. Dapat tidaknya ungkapan tersebut diklasifikasi sebagai tindak pidana tergantung konotasi, *locus* penyampaian serta sensivitas ragam asal subyeknya. Seperti keberatan Jaksa Agung beserta jajarannya karena ungkapan anggota DPR yang dipandang: (1) berkonotasi negatif yang digeneralisir pada tahun 2005[28], (2) disampaikan di depan umum dalam forum rapat kerja, ada kesan ingin mempermalukan para jaksa, karena rapat tersebut terbuka untuk umum, (3) ragam asal subyek tidak sama, meskipun menyampaikan ungkapan tidak dilarang atau sah-sah saja, tetapi harus diperhatikan konteksnya dan hal-hal yang dipandang siri, pamali atau tabu untuk diungkapkan di depan umum, yang dapat ditafsirkan berbeda, mengingat beragamnya adat dan budaya masing-masing daerah. Kalaulah itu tidak digeneralisasi walaupun *locus*-nyasama, tidak akan dipandang berkonotasi negatif pencemaran atau penghinaan, dan sensivitasnya tidak terusik.

Dalam ilmu Tata Negara dikenal dengan sebuah doktrin tentang *good governance*[29]. Prinsip *good governance* tersebut adalah suatu hal yang sangat dicitakan demi terwujudnya konsep *welfare state* (konsep yang menginginkan pemerintah untuk tidak banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat akan tetapi pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan

[28]Pernyataan anggota DPR RI, "*Bagai ustadz di kampung maling*".Pernyataan tersebut seolah-olah ditujukan kepada semua jaksa.Mengingat jumlah jaksa waktu itu adalah 6000 jaksa.Dan pernyataan tesebut berkali-kali diutarakan dalam rapat DPR pada 7 Februari 2005. Lihat, Dwi Nofi Andhiyantama, "Menyoal Hak Imunitas Anggota DPR RI", dalam dwinofi.blogspot.com/2011/04/menyoal-hak-imunitas-dpr-ri.html/m=1. (20 November 2014).

[29]Secara teoritis *good governance* mengandung makna bahwa pengolaan kekuasaan yang didasarkan pada aturan-uturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan yang transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyatnya) yang sangat dirindukan, begitu pula prinsip *good governance*harus dipahami dan dipegang teguh oleh anggota DPR yang terhormat dalam membawa hak imunitas agar tidak sampai berbenturan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah).

Dari deskripsi permasalahan diatas, penulis beranggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh anggota DPR RI terhadap hak imunitasnya,seperti pencemaran nama baik yang pernah dipraktekkan oleh anggota DPR tersebut merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan hak imunitas yang dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tetapi permasalahan tersebut belum ada batas-batas sejauh mana suatu hak imunitas dikatakan melanggar kode etik atau bahkan pidana.Berdasarkan kenyataan tersebut, penelitian dengan judul, "Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas *Presumption of Innocence*" perlu dilakukan.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat di identifikasi masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana penerapan hak imunitas anggota DPR dalam rapat ataupun diluar rapat anggota DPR?
2) Bagaimana undang-undang membatasi hak imunitas anggota DPR di luar atau di dalam rapat DPR sehingga tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence)*?
3) Bagaimana Analisis *fiqh siyasah* terhadap hak imunitas anggota DPR dalam Pasal 224 UU No. 17 tahun 2014?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai identifikasi masalah tersebut, maka dapat ditentukan pokok masalah (tema sentral) yaitu apakah hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR RI dalam UU No. 17 Tahun 2014 tidak berbenturan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence).*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka dapat diambil isu hukum sebagai berikut:

1) Bagaimana penerapan hak imunitas yang dimilikioleh anggota DPR menurut UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3?
2) Bagaimana analisis *fiqh siyasah* terhadaphak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR perspektif asas *Presumption of Innocence*?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan isu hukum diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

   Mengkaji kaidah hukum yang berkaitan dengan hak imunitas anggota DPR RI dalam UU No. 17 Tahun 2014 maupun asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, dengan berdasarkan pada teori Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan *Fiqh Siyasah*.

   Tujuan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang bersifat konseptual dalam pelaksanaan hak imunitas anggota DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Khusus

a) Untuk mengkaji hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR berdasarkan UU MD3 apakah sesuai dengan praktek pelaksanaannya.

b) Untuk mengetahuibatasan-batasan terhadap hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk teoritikal dan praktikal sebagai berikut:

1) Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep Hukum Tata Negara terutama yang berkaitan dengan hak imunitas anggota legislatif khusunya anggota DPR RI.

2) Kegunaan praktis, yaitu:

a. Bagi lembaga legislatif khususnya anggota DPR, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam melakukan tindakan, pernyataan dan sikap dalam rapat-rapat DPR sehingga tidak mengubah cita-cita undang-undang.

b. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, agar dapat membawa dampak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang positif bagi kemajuan kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga dapat tercipta kehidupan yang adil dan makmur.

c. Bagi masyarakat dan khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau perkembangan DPR dalam hal tindakan, sikap dan pernyataan tersebut.

F. Kerangka Teoritik

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul ini, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan penegasan judul. Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa istilah yang dianggap penting dalam memahami judul ini, **Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas *Presumption Of Innocence* (**Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014**)**. Penjelasan sebagai berikut:

1. Konsep *Fiqh Siyasah*

Kata "*fiqh siyasah*" berasal dari dua kata yaitu "*fiqh*" dan "*siyasah*".Yang secara bahasanya kata *fiqh* memiliki arti "paham" dan *siyasah* memiliki arti "mengatur".[30] Secara istilah *fiqh siyasah* atau dikenal juga dengan sebutan *siyasah syar'iyah* memiliki beberapa pengertian dari kalangan ulama fiqh, diantaranya:

> Menurut'Abd al-Wahhab Khallaf adalah kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu.[31]

[30] Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islami*, Vol. 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 18-19

[31]'Abd al-Wahhab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah aw Nizham al-Dawlah al-Islamiyyah Syu'un al-Dusturiyyah wa al-Kharijiyyah wa al-Maliyyah Islami* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ‘Abd al-Rahman Taj, adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdasar pada wahyu atau agama dan manusia.[32]

Sedangkan menurut Imam al-Bujairimi, memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintah.[33]

Dengan demikian, *Fiqh Siyasah* secara substansial berbeda dengan Hukum Tata Negara.Hukum Tata Negara bersumber pada sumber horizontal, yaitu manusia dan lingkungannya.Adapun *fiqh siyasah* bersumber pada sumber vertikal yang berasal dari wahyu dan sumber horizontal yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, *fiqh siyasah* menggunakan mekanisme *syura* (musyawarah) yang bersifat demokratis.Selai itu, *fiqh siyasah* juga mengandung kemaslahatan bagi umat manusia sehingga dapat dikatakan bidang fiqh yang paling luwes, lentur dan kontekstual.[34]

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat atau *Ahl Halli Wa al-‘Aqdi* adalah lembaga utama yang menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.Lembaga ini memunyai fungsi legislasi, pengawasan (*controling*), dan penganggaran (*budgeting*).Dalam UUD 1945 jelas tergambar bahwa dalam rangka fungsi legislatif dan pengawasan, lembaga utamanya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut dengan

[32] ‘Abd al-Rahman Taj, *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh Islami,* (Mesir: Mathba’ah dar al-Ta’lif, 1953), 7-21

[33] Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah al-Bujairimi ‘ala Manhaj,* Vol. 2 (Bulaq: Musthafa al-Bab al-Halabi, tt), 178

[34] Muhammad Tahir Azhari, *Aspek Hukum Tata Negara dalam Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada, 2012), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPR).[35]Sebelum perubahan UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebegai lembaga negara tertinggi. Dibawahnya mendapat lima lembaga negarayang berkedudukan sebagai lembaga tinggi termasuk DPR. Dalam kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara, MPR pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gezamte staatgewald liege allein bei der majelis*) karena lembaga ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgaan des willens des staatsvolkes*). Sementara itu, DPR yang merupakan lembaga perwakilan rakyat, dinyatakan DPR adalah kuat dan senantiasa dapat mengawasi tindakan-tindakan presiden.[36]

Setelah amandemen, DPR mengalami perubahan, fungsi legislasi yang sebelumnya berada ditangan presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 fungsi legislasi berpindah ke angan DPR.[37]Pergeseran pendulum itu dapat dibaca dengan adanya perubahan secara substansial Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari *presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuanDPR*, menjadi *presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.* Akibat dari pergeseran itu, hilangnya dominasi presiden dalam proses pembentukan undang-undang.[38]

[35]Jimly Assiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,(Jakarta: BIP, 2007), 186.

[36] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kencana, 2011), 191

[37] Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen

[38]Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia……*, 191-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tugas Dan Wewenang Anggota DPR

Sebagaimana telah disebutkan bahwa amandemen UUD 1945 telah menempatkan DPR sebagai lembaga legislasi yang sebelumnya berada di tangan presiden.Dengan demikian, DPR memiliki fungsi politik yang sangat strategis, yaitu sebagai lembaga penentu arah kebijakan kenegaraan.

Dalam tugas dan kewenangan keberadaan DPR (*Ahl Halli Wa al-Aqdi*)[39]sangat dominan, karena kompleksitas dalam tugas dan wewenangnya tersebut yaitu: (1) DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang; (2) setiap RUU dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; (3) jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR dimasa itu; (4) presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU, dan (5) dalam hal RUU yang telah disetujui bersama tersebut belum disahkan oleh ppresiden dalam waktu tiga puluh hari sejak RUU disetujui, RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan.[40]

Untuk lebih lengkapnya uraian mengenai kewenangan DPR itu, dapat dikutipkan disini ketentuan UUD 1945 Pasal 20 dan 20A, yang

[39]Hal ini berbeda dengan tugas dan wewenang *Ahl Halli Wa al-'Aqdi* yang pengaturannya langsung dari perintah al-Qur'an, yaitudiantaranya: 1). Mencalonkan dan memilih kepala negara. Hal ini sesuai dengan isyarat yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam QS.As-Syura ayat (38), 2).Memberi masukan dan nasehat kepada khalifah dan tempat konsultasi imam dalam menentukan kebijakannya.Misalnya, masalah pemerintahan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, keagamaan industri dan perdagangan.Hal ini sesuai dengan firman Allah QS.Ali Imran ayat (159), 3).Menegakkan aturan yang ditentukan secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh uma tentang hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan Hadith.

[40]Ibid., 193-194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing berisi lima ayat, dan empat ayat. Pasal 20 menentukan bahwa:

1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan itu tidak boleh diajukann lagi dalam persidangan DPR masa itu.
4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

4. Hak Dan Kewajiban Anggota DPR

Dalam melaksanakan tugas daan wewenangnya, berdasarkan pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Pasal 79 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3, menyatakan sebagai lembaga perwakilan rakyat DPR memiliki hak, antara lain: (1) Hak interpelasi, (2) Hak angket, dan (3) Hak menyatakan pendapat. Sementara diluar intuisi, anggota DPR juga memiliki hak, diantaranya:[41]

1. Mengajukan usul RUU
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Membela diri

[41]Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Imunitas[42]
7. Protokoler
8. Keuangan dan administratif
9. Pengawasan
10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan
11. Melakukan sosialisasi undang-undang.

Selain itu, anggota DPR juga memiliki kewajiban sebagai berikut: (a). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; (b). melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; (c). mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d). mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; (e). memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; (f). menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; (g). menaati tata tertib dan kode etik; (h). menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; (i). menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j). menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k).

[42]*Hak imunitas* adalah hak yang untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikanpertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.[43]

5. Hak Imunitas DPR

Dari terminology hukum kata imunitas dalam bahasa Inggris "*immunity*" berarti kekebalan, kata lainnya "*imunis*" yang menyatakan "*tidak dapat diganggu gugat*". Terkait dengan tindakan seseorang dalam lingkup tertentu seperti korps diplomatik atau anggota legislatif.Hakimunitas[44] adalah hak yang untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan pendapat yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPR maupun diluar rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dan anggota DPR terkait hak imunitasnya tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena sikap, tindakan dan kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR atau anggota DPR.[45]

6. Asas *Presumption Of Innocence*

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoncence*) mengandung arti seseorang tidak bisa dianggap bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.Asas ini, oleh Andi Hamzah dimasukkan sebagai salah satu asas penting dalam hukum acara

[43] Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2014 tetang MD3

[44]Hak istimewa ini dalam konteks *fiqh siyasah* tidak disinggung, namun secara tersirat dan tersurat al-Qur'an (QS.Ali Imron (104) dan QS.Thaha (44)) menyerukan agar manusia dalam bertindak, berbicara dan berpendapat harus dengan lemah-lembut dan mengedepankan amar ma'ruf nahi munkar.

[45] Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana.[46]Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

> Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini juga dikenal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.Coba simak rumusan Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

> Pasal 8:
>
> Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Manifestasi asas praduga tak bersalah dalam praktik peradilan adalah selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung), dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku tindak pidana.[47]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innoncence*) yaitu asas dimana seseorang tidak bisa dikatakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

[46] Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (edisi revisi).(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 12

[47]Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tnjauan Hukum Terhadp Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Penelitian Terdahulu

Upaya pembahasan mengenai "Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas *Presumption of Innocence*", sudah pernah dilakukan oleh para sarjana hukum serta ilmuan hukum.Oleh penulis ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), diantaranya:

1) Disertasi Hossein Mahdizadeh Kasrineh pada *Hamburg University*, dengan judul, *"Immunity of Head of State and its effects on the context of International Criminal Law"*, tahun 2012. Rumusan masalah dalam disertasi Kasrinehini adalah bagaimana dampak yurisdiksi universal terhadap imunitas kepala negara serta dampaknya terhadap beberapa peraturan Negara.
2) Disertasi dari Elizabeth Helen Franey pada *Department of Law of the London School of Economics*, tahun 2009. Dengan judul, "*Immunity, Individuals and Internationals Law"*. Rumusan masalah dalam disertasi Franey ini menitik beratkan pembahasan kepada siapa saja yang memiliki imunitas dari yurisdiksi pengadilan nasional ditinjau dari hukum internasional.
3) Tesis dari Christoph Leonhard Funch pada *Faculty of Law Twente University*, yang berjudul, "*Head of State Immunity in the Case of Grave Violations of Human Rights*", tahun 2010. Rumusan masalah dalam tesis Funchini bertitik berat pada imunitas kepala negara dalam pelanggaran berat HAM. Tesis ini membahas mengenai imunitas kepala negara dalam kasus-kasus pelanggaran berat HAM di mana imunitas kepala negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi hukum kebiasaan internasional dapat dikesampingkan apabila menyangkut kasus-kasus pelanggaran berat HAM.

Dengan demikian, tesis yang akan ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan tesis diatas, selain objek yang jelas berbeda, ada lagi perbedaan yang lebih mencolok yaitu mengenai **Hak Imunitas Anggota DPR Perspektif Asas *Presumption of Innocence (***Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014***)***.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.Yang menekankan pada materi hukum yaitu UUD 1945, Undang-Undang MD3, Peraturan DPR-RI Tentang Kode Etik DPR dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan sistem hukum (*systematical approach*), pendekatan yang menekankan dengan melihat hukum sebagai sebuah sistem dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan lainnya. Disamping itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu penelitian yang bertuuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum,[48] yaitu penormaan dari kaidah-

[48]Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaidah yang terdapat di dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 224 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

1. Data yang Dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan diatas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Undang-Undang Dasar 1945
   b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
   c. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, PDP dan DPRD.
   d. Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR
   e. Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR
   f. Deskripsi tentang lembaga legislatif, DPR, Tugas dan wewenang DPR terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-undang.

2. Sumber Bahan Hukum

   Adapun sumber bahan hukum yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data dalam penelitian ini, yaitu berupa dua hal:

   a. Bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:
      1) Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
      2) Peraturan dasar, yakni pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketapan MPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak anggota DPR RI terutama hak imunitas anggota DPR. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DPR dan asas praduga tak bersalah yang dikaji antara lain, adalah:

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Peraturan DPR-RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR
- Peraturan DPR RI No. 01 Tahun 2011 Tentang Kode Etik DPR RI
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD.
- Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*),yang digunakan adalah kajian pustaka (*library research*) yang bersumber dari karya ilmiah berupa buku-buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah dibidang hukum, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Telaah Buku (*library research*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri buku-buku atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti yang berhubungan dengan pembahasan tentang hak imunitas anggota DPR.[49]

b. Pengamatan (*observation*) yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengamati langsung ketentuan-ketetuan atau peraturan perundang-undangan untuk medapatkan informasi atau keterangan mengeai pembahasan hak imunitas DPR.[50]

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis analisa data kulitatif.Dalam analisis data kualitatif datanya tidak dapat dihitung danberwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka-angka.[51]

Disamping itu, penelitian ini bersifat deskripsi yang bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi atau kejadian yang terjadi.Data-data yang terkumpul melalui kepustakaan dan dokumentasi kemudian disusun, dianalisa dan disajikan untuk memperoleh gambaran sistematis tentang kondisi dan situasi yang ada. Data-data tersebut diolah dan dieksplorasi secara mendalam yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.

---

[49] Syamsuddin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

[50]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 72.

[51]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penelitian, dan untuk mempermudah pembahasan dan supaya dapat dipahami permasalahannya secara jelas, maka laporan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan keseluruhan isi tesis yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG DPR

Bab ini merupakan landasan teori yang masih berkisar pada penjelasan secara umum mengenai sejarah dan pengertian DPR, susunan, kedudukan dan fungsi DPR, tugas dan kewenangan DPR, serta hak dan kewajiban DPR. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis yang secara otomatis akan berbeda dengan prakteknya.

BAB III :HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR

Pada bab ini memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian mengenai hak imunitas anggota DPR. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai gambaran umum tentang kasus-kasus penggunaan hak imunitas oleh anggota DPR.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV :HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR PERSPEKTIF ASAS *PRESUMPTION OF INNOCENCE*

Bab ini merupakan inti pembahasan tesis ini, yang akan menjawab persoalan mengenai hak imunitas anggota DPR berdasarkan asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah).

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan babterakhir dari penulisan tesis ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini juga menjawab pertanyaan tentang apa yang dilihat dalam penelitian yang dilakukan, serta berisi saran-saran, baik yang bermanfaat bagi penulis secara pribadi maupun bagi lembaga-lembaga yang tekait secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id